



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
NOMOR 188.45/ 354 /KUM/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BELAJAR CAMMAR MANJADI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ARANIO
DI KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diwilayah Kabupaten Banjar dan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) usia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perlu menyelenggarakan program Taman Kanak-Kanak Negeri pada setiap Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yang berstatus Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banjar;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2020-7-24 09:52

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar tentang Pembangunan Lembaga Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Aranio di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar tanggal 13 Nopember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR TENTANG PENETAPAN KELOMPOK BELAJAR CAMMAR MANJADI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ARANIO DI KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR.

- KESATU** : Menetapkan Kelompok Belajar Cammar menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Aranio di Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul atas Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI BANJAR,



KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANJAR
 NOMOR 188.45/ 354 /KUM/2020
 TANGGAL 7 Juli 2020

DAFTAR KELOMPOK BELAJAR CAMMAR MANJADI TAMAN KANAK-KANAK
 NEGERI PEMBINA ARANIO DI KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR

NO	NAMA LEMBAGA	JENIS	ALAMAT LENGKAP
1	TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA ARANIO	TK	Jalan Ir. P.H. Muhammad Noor Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan



BUPATI BANJAR,

KHALILURRAHMAN